



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu penataan kembali terhadap Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa untuk maksud diatas, perlu penetapan kembali Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3044), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Nagar Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Perangkat Daerah adalah unsur membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
- f. Desentralisasi adalah peyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dan dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;
- h. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Dinas Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
- k. Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural;
- l. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan-satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- i. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- k. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal 3

Besaran atau jumlah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sesuai dengan kriteria atau nilai skoring yang ditetapkan berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Kepala, membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat;
- b. Sekretariat, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian;
- c. Bidang, dan masing-masing Bidang membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Pengaturan Daerah ini, jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan peraturan yang berlaku;
- (2) Struktur organisasi, Tata Kerja, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pasal 6

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 7

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

DINAS KESEHATAN

Pasal 9

Dinas Kesehatan merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 10

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 12

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 13

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 15

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 16

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 18

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pasal 21

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 22

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 24

Dinas pekerjaan Umum merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 25

Dinas pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Pasal 27

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 28

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Pasal 30

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 31

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perikanan dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perikanan dan peternakan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, perikanan dan peternakan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan dan peternakan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 33

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 34

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

Pasal 36

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 37

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumberdaya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 36 Peraturan Daerah ini, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumberdaya mineral;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumberdaya mineral;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumberdaya mineral;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pasal 39

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 40

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 42

Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional Dinas dibidangnya yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan;

Pasal 43

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 42 Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 44

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk atas usul Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan;

Pasal 47

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 45 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Daerah;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan keahliannya;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 49

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, serta kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya;
- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB VIII

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 50

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan struktural eselon IV.b;
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah jabatan struktural eselon IV.b;
- (8) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum adalah jabatan struktural eselon V.a.

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dinas Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur Kalimantan Barat;
- (3) Pejabat Struktural Eselon III dilingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (4) Pejabat Struktural Eselon IV dilingkungan Dinas Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewewenangan dari Kepala Daerah;
- (5) Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV dilingkungan Dinas Daerah, mempertimbangkan syarat dan kompetensi jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan peraturan yang berlaku.

BAB IX

P E M B I A Y A A N

Pasal 52

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administratif diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Sanggau serta ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

- (2) Dinas Daerah yang terbentuk harus sudah efektif melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU,
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 20

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

TTd
Drs. F. ANDENG SUSENO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.010091997

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

I. PENJELASAN UMUM

1. Bahwa dengan telah keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seta Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terjadi perubahan yang mendasar atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang menginginkan aparatur penyelenggara pemerintah lebih terbuka, demokratis, transparan dan terpercaya.
2. Untuk mencapai maksud tersebut diatas, Pemerintah telah mengambil kebijakan khususnya tentang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Sanggau dengan menata kembali Kelembagaan yang telah ada selama ini.
3. Penataan kelembagaan yang dilaksanakan adalah Dinas Daerah di Kabupaten Sanggau yang merupakan unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan seterusnya sampai dengan Pasal 52 cukup jelas.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan teknis administratif adalah upaya yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas